



PUTUSAN

Nomor 233/Pdt.G/2019/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 19 September 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 233/Pdt.G/2019/PA.Mna, tanggal 19 September 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Kamis, tanggal 27 bulan Juni 1996 dengan wali nikah Dahrin Iskandar Penggugat, status perawan dengan jejak dengan mas kawin berupa Uang Sebesar Rp.5.000, dibayar tunai, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : **NOAKTN** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, tanggal 8 Juli 1996;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Hal 1 dari 17 hal Put. No 233/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Padang Berangin, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 4. orang anak, pertama bernama **ANAK I**, laki-laki, berumur 21 tahun, kedua bernama **ANAK II**, perempuan, berumur 16 tahun, ketiga bernama **ANAK III**, Laki-laki, berumur 11 tahun, Keempat bernama **ANAK IV**, laki-laki, berumur 5 tahun sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 3 tahun, kemudian sejak awal bulan April tahun 1999 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena;
 - a. Tidak terbuka dalam penghasilan yang didapat;
 - b. Terjadi Kekerasan Dalam rumah Tangga saat terjadi pertengkaran;
 - c. Penggugat yang mencari nafkah untuk anak-anak;
 - d. Sering memeberikan kata talak;
 - e. Tidak bisa memenuhi kewajiban ke bank selama 3 tahun;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER ;;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER ;;

Hal 2 dari 17 hal Put. No 233/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adil

Bahwa Hakim di depan persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator dari Pengadilan Agama Manna, yaitu H. Hartawan, SH., MH (Hakim pada Pengadilan Agama Manna) dengan penetapan Ketua Majelis;

Bahwa Hakim telah membaca hasil mediasi yang dilaporkan oleh mediator ternyata mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil, dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tanggal 04 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah tanggal 27 Juni 1996
2. Bahwa benar setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat talik talak
3. Bahwa Tidak benar, setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di Padang Berangin. Setelah menikah Tergugat dan istri Tergugat tinggal di kota Bengkulu \pm 6 Bulan. Selanjutnya Tergugat dan istri Tergugat berkebun di Bengkulu Utara Kecamatan Giri Mulya Desa Tanjung Anom. Karena Tergugat punya kebun kopi \pm 4 HA Pemberian orang tua Tergugat. Kemudian Tergugat berwiraswasta dagang hasil bumi sembari berkebun sawit \pm 10 HA saat itu Tergugat ketua kelompok tani plasma binaan PT. AGRICINA di Desa Tanjung Anom.

Bahwa usaha Tergugat dan istri Tergugat berhasil, kami punya mobil truk 3, mobil tap 2, di tahun 2011 Tergugat dan istri Tergugat beserta anak – anak pindah ke Padang Berangin sampai sekarang.

Bahwa tahun 2010 sampai 2014 Tergugat usaha jual beli TBS (Tandan Buah Sawit) di Padang Berangin. Selanjutnya Tergugat bangkrut hingga sekarang, sekarang Tergugat hanya kerja kuli bangunan untuk menafkahi keluarga saya.

Hal 3 dari 17 hal Put. No 233/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dan istri Tergugat tidak pernah berpisah sampai hari ini, kami masih satu rumah, hanya saja setelah istri Tergugat gugat cerai Tergugat, saat Tergugat dirumah, istri Tergugat pulang ke rumah orangtuanya, saat Tergugat pergi kerja, istri Tergugat pulang kerumah Tergugat. Saat ini Tergugat bertukang di Tanjung Sakti, Tergugat kerja bangunan di Tanjung Sakti pertengahan bulan Agustus, setiap 10 hari Tergugat pulang kerumah di Padang Berangin, setelah Tergugat pulang kerumah untuk yang ketiga kalinya Tergugat kaget dan syok, Tergugat lihat semua baju-baju Tergugat dan dokumen Tergugat sudah dikemas istri Tergugat. Yang ada dirumah saat itu anak Tergugat yang kedua dan anak Tergugat yang ketiga, istri Tergugat dan anak Tergugat keempat tidak ada dirumah.

4. a. Bahwa Benar. Setelah menikah Tergugat dan istri Tergugat dikaruniai 4 orang anak : yang pertama **ANAK I** 21 Tahun Laki-laki, yang kedua **ANAK II** 16 Tahun Perempuan, Ketiga **ANAK III** 11 Tahun Laki-laki, keempat **ANAK IV** 5 Tahun.
b. Bahwa tidak benar. Anak – anak Tergugat ikut istri Tergugat, karna sampai saat ini, Tergugat dan istri Tergugat 1 rumah, sesuai dengan penjelasan Tergugat diatas nomor 3
5. Bahwa tidak benar. Sejak tahun 1999 Tergugat dan istri Tergugat sering terjadi pertengkaran yang sulit didamaikan, faktanya sampai sekarang Tergugat dan istri Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran yang sulit didamaikan, dan sampai sekarang Tergugat dan istri Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak. cecok dan selisi paham biasa memang ada, hal itu wajar dan pasti terjadi di setiap rumah tangga manapun.
6. tidak benar, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena :
 - a. Bahwa tidak benar, tidak terbuka dalam penghasilan, sewaktu kami di Bengkulu Utara baik masih berkebun, maupun setelah berwiraswasta, yang simpan uang istri Tergugat. setelah pindah ke Padang Berangin, usaha jual beli Tandan Sawit yang ambil transferan uang dari pabrik ke Bank Istri Tergugat, semua Relasi bisnis Tergugat tahu itu.

Hal 4 dari 17 hal Put. No 233/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa tidak benar, terjadi kekerasan rumah tangga saat bertengkar. Memang Tergugat pernah menampar istri Tergugat Cuma sekali tampar , itupun terjadi karna Tergugat menasehati istri Tergugat, tapi istri Tergugat tidak mau mendengar bahkan melontarkan kata – kata yang dibenci Allah SWT, seperti kata cerai dan kata-kata lainnya yang tidak pantas diucapkan,
- c. Bahwa tidak Benar, Penggugat mencari nafkah untuk anak-anak :
- Mulai menamatkan SLTA sampai sarjana Tergugat yang menyekolahkanya.
 - Pernah punya mobil 4 Tergugat dan istri Tergugat yang usaha.
 - Bikin rumah,Tergugat yang usaha
 - Beli motor, Tergugat yang usaha
 - Berikut beli perabotan rumah tangga, Tergugat yang usaha
 - Apalagi untuk nafkahi anak – anak serta keluarga, Tergugat yang usaha.

Pernah Tergugat kerja di bangunan di Depan rumah sakit Asyifa Tergugat jatuh pingsan dan Amnesia, itu Tergugat lakukan untuk nafkahi keluarga

- d. Bahwa tidak benar, sering memberi kata talak saat bertengkar seperti yang Tergugat uraikan dalam penjelasan nomor 6 huruf b, memang pernah Tergugat khilaf mengucapkan kata talak lantaran istri Tergugat waktu itu mengucapkan kata cerai
- e. Bahwa tidak benar, selama tiga tahun tidak bayar Bank, tahun pertama dan kedua Tergugat bayar Bank, waktu itu Tergugat kerja jadi pengawas operasi Serawai Mandiri di Jawa Barat. Tapi setelah Tergugat berhenti bekerja dan sekarang kuli bangunan, saat ini Tergugat belum bisa bayar lagi, Insya Allah kalau Tergugat dapat pekerjaan yang penghasilannya bisa mencukupi kebutuhan keluarga dan sisanya untuk bayar Bank Tergugat pasti akan angsur Bank kembali.
7. Bahwa tidak benar, kalau pihak keluarga terutama Penggugat (Istri) berupaya mendamaikan Tergugat dan istri Tergugat. Karna Tergugat dan istri Tergugat tidak pernah bertengkar , tahu – tahu nya istri Tergugat sudah gugat cerai Tergugat.

Hal 5 dari 17 hal Put. No 233/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat atas gugatan cerai istri Tergugat tidak sesuai dan seolah – olah mengada – ada, gugatan cerai istri Tergugat terhadap Tergugat itu karena desakan keluarga dan penumpang gelap, bukan dari hati nurani istri Tergugat. Allah SWT sangat membenci orang munafik, ciri-ciri orang munafik bila berkata ia berbohong.
9. Bahwa dengan ini Tergugat sampaikan dengan yang mulia ketua dan majelis hakim pengadilan agama Manna Tergugat tidak mau pisah apalagi bercerai dengan istri Tergugat, Tergugat berharap hanya ajal yang memisahkan Tergugat dan istri saya. Alasan Tergugat tidak mau cerai dengan istri Tergugat :
 - a. Tergugat sangat mencintai istri Tergugat dunia akhirat karna Tergugat tau percis hati istri Tergugat \pm 23 tahun menikah suka duka kami jalani bersama.
 - b. Tergugat sangat mencintai empat orang anak Tergugat, anak Tergugat yang pertama tidak akan pulang kerumah lagi kalau Tergugat dan istri Tergugat bercerai,
 - c. semua keluarga Tergugat (Tergugat) tidak menyuru sata dan istri Tergugat bercerai karna perceraian akan berdampak buruk kepada anak-anak kami juga akan menimbulkan luka dan dendam.
 - d. gugatan cerai istri Tergugat ini karena dorongan keluarga, fakta \pm 2 Tahun lalu istri Tergugat cerita menangis dan merangkul Tergugat, istri Tergugat mau pinjam uang untuk bayar ujian anak Tergugat yang pertama, **ANAK I**, Tingkat SLTA saat itu kepada bibiknya, jawab bibik istri Tergugat, kalau mau pisah / cerai dengan Tergugat, bibik istri Tergugat akan mengasih uang bukan meminjam Rp.10 Juta, jawab istri Tergugat biar enggak mau kasih pinjaman tidak apa-apa , tapi yang namanya perceraian Tergugat dan suami Tergugat tidak akan pernah terjadi.
 - e. Fakta lain, ada penumpang gelap yang menunggangi gugatan cerai istri Tergugat, banyak orang yang tahu perihal penumpang gelap itu.
 - f. Tergugat tidak mau istri Tergugat jadi korban seperti yang Tergugat uraikan di huruf d dan e, Tergugat ingin membangun keluarga yang lebih baik lagi, melupakan masa lalu, manatap masa depan yang lebih baik,

Hal 6 dari 17 hal Put. No 233/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat berupaya dan berusaha semaksimal mungkin atas izin Allah SWT. Ingin jadi pemimpin sekaligus menjadi imam yang terbaik untuk keluarga saya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Saya akan mengajukan replik secara lisan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula
2. Bahwa terhadap jawaban yang dibenarkan oleh Tergugat, Penggugat tidak menanggapinya
3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka (3) Penggugat menanggapi sebagai berikut :

“Bahwa tahun 2011 usaha Penggugat dan Tergugat mengalami kebangkrutan yang hanya menyisakan 1 (satu) mobil truk, kemudian Penggugat dan Tergugat pulang kembali ke Manna dengan menumpang di rumah orang tua Penggugat. Di sini Penggugat mulai berusaha kembali dengan menjual beli buah sawit sampai berhasil. Karena sudah banyak langganan dan Penggugat kewalahan akhirnya Tergugat membantu Penggugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat membangun rumah di atas tanah orang tua Penggugat. Oleh karena usaha Penggugat berhasil Tergugat pernah bicara tidak mau lagi memberikan nafkah kepada Penggugat kecuali untuk anak-anak”:

4. Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka (4) Penggugat menanggapi sebagai berikut:

“Bahwa sejak tahun 2013 Penggugatlah yang lebih banyak memberikan nafkah keluarga terutama untuk anak-anak dan sejak Penggugat mengajukan cerai Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah”;

5. Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka (5) Penggugat menanggapi sebagai berikut : “Bahwa sejak 1999 antara Penggugat dan Tergugat memang sering ribut, dan Penggugat pernah pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kota Manna, lalu orang tua Penggugat mengantarkan kembali Penggugat untuk hidup Bersama Tergugat”:

Hal 7 dari 17 hal Put. No 233/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka (6) huruf (b), (c) dan (e) Penggugat menanggapi sebagai berikut : “ (b) Bahwa Penggugat pernah di tampar dan pada tahun 2009 Penggugat dicekik oleh Tergugat sampai keluar darah, (c) Tergugat hanya 2 (dua) kali memberikan nafkah untuk anak-anak. (e) Penggugat dan Tergugat meminjam uang di Bank untuk beli mobil truk 2014, namun tidak jadi uangnya malah di pakai Tergugat untuk mengurus keberangkatannya menjadi TKW namun tidak jadi berangkat karena tertipu, dan sejak 2016 Tergugat tidak lagi membayar angsuran bank
7. Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka (8) menanggapi sebagai berikut : “Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat”:

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya

1. Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban semula
2. Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat dengan alasan sebagaimana pada jawaban Tergugat

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **NOAKTN** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Rejang Lebong tanggal 08 Juli 1996 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. **SAKSI I** selaku ayah kandung Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 1996 dan sudah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Desa Padang Berangin;
 - Bahwa Pada awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1999 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena

Hal 8 dari 17 hal Put. No 233/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa menurut Penggugat penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pergi karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka dalam hal penghasilan dan Tergugat tidak bayar hutang ke bank selama 3 tahun ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 4 (empat) bulan ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin berumah tangga bersama Tergugat

2. **SAKSI II**, selaku sepupu Penggugat , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat mereka adalah suami istri dan sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Manna ;
- Bahwa Pada awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa menurut Penggugat penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pergi karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat pernah mencekik Penggugat dan Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka dalam hal penghasilan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 4 (empat) bulan ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin berumah

Hal 9 dari 17 hal Put. No 233/Pdt.G/2019/PA.Mna



tangga bersama Tergugat

Bahwa Penggugat telah menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa, Tergugat tidak menyampaikan bukti-bukti karena pada acara sidang selanjutnya Tergugat tidak hadir kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan dari mediator H, Hartawan, S.H., M.H. tanggal 30 Oktober 2019 proses mediasi yang dilaksanakan Tidak Berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Hal 10 dari 17 hal Put. No 233/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, dan kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka dengan demikian perkara *a quo* merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan perceraian dengan alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa, Tergugat telah memberikan jawabannya yang menyatakan bahwa Tergugat dan Pengugat suami isteri yang sah yang saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tergugat membantah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta alasan menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, dan Tergugat membantah telah pisah rumah dan Tergugat tidak keberatan atas gugatan cerai Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari uraian jawab-menjawab para pihak, ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat ada yang diakui oleh Tergugat dan ada yang dibantah oleh Tergugat, namun demikian bantahan-bantahan Tergugat mengenai penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidaklah

Hal 11 dari 17 hal Put. No 233/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi nilai pengakuan Tergugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat secara murni dan tegas (*expressis verbis*) dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende bewijskracht*), namun karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) secukupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah Tercatat, yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Hal 12 dari 17 hal Put. No 233/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 jjs. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu mendengar kesaksian keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Majelis Hakim telah mendengar 2 (dua) orang saksi Penggugat, masing-masing bernama **SAKSI I** selaku ayah kandung Penggugat dan **SAKSI II**, selaku sepupu Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka dalam hal penghasilan dan Tergugat tidak bayar hutang ke bank selama 3 tahun adalah fakta yang tidak dilihat sendiri, namun demikian meskipun keterangan saksi-saksi tersebut tidak secara langsung menyaksikan ataupun mendengar langsung dan hanya mendengar dari cerita Penggugat atau pihak keluarga lain Penggugat, Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut mempunyai nilai bukti permulaan dan dapat dikonstruksikan dengan fakta-fakta lainnya sebagai alat bukti persangkaan sebagaimana dimaksud Pasal 310 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 368 Rbg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Penggugat di persidangan memberikan keterangan dan keterangan yang diberikan menerangkan suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan saksi tersebut

Hal 13 dari 17 hal Put. No 233/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan bukti-bukti, karena pada persidangan berikutnya tidak hadir kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka secara formal Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dalam jawaban Tergugat, maka dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat jawaban Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti, baik bukti surat maupun keterangan kedua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Juni 1996 ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1999 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga ;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa, Penggugat telah didamaikan oleh para saksi dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat di persidangan agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal 14 dari 17 hal Put. No 233/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan perkara ini, Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan Tergugat juga telah pula menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Penggugat, sampai ketika putusan ini hendak dibacakan, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat masih bersikukuh untuk bercerai dan tetap melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang sesungguhnya melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan dari pihak mana yang menjadi pemicu keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah ditemukan fakta bahwa dalam kehidupan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang berujung dengan pisah tempat tinggal meskipun telah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, hakim mediator, dan Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada tiap persidangan, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai. Fakta inilah yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim di dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Majelis Hakim dalam hal telah pecahnya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat ini, tidak perlu mencari siapa yang salah di antara kedua belah pihak yang menjadi penyebabnya. Hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui putusannya Nomor: 266 K /AG/ 1993, tanggal 25 Juni 1994 dan putusan Nomor : 44 K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis dapat mengkuakifikasi bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Hal 15 dari 17 hal Put. No 233/Pdt.G/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Dalil Syar'i dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya :“Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 M. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1441 H. Oleh Rohmat,S.Ag.M.H sebagai Ketua, didampingi oleh Marlin Pradinata,

Hal 16 dari 17 hal Put. No 233/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H. dan Rojudin, S.Ag., M.Ag masing-masing sebagai Anggota, dibantu Sopiah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Rohmat, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Marlin Pradinata, S.H.I.,M.H.

Rojudin, S.Ag.,M.Ag

Panitera Pengganti,

Sopiah, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
1. Biaya ATK Perkara : Rp. 75.000,00
2. Biaya Panggilan : Rp 250.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan : Rp 20.000.00
4. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 391.000,00

Hal 17 dari 17 hal Put. No 233/Pdt.G/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)